

LAMPIRAN IId : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TUGAS DAN FUNGSI
 DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	Merumuskan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman kegiatan Perumahan, Pemukiman, Pengendalian dan Pengembangan perumahan Pemukiman, dan Kerjasama pembangunan Perumahan dan Pemukiman serta Kesekretariatan.	a. Merumuskan bahan/materi kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perumahan, Pemukiman, Pengendalian dan Pengembangan perumahan Pemukiman, dan Kerjasama pembangunan Perumahan dan Pemukiman serta Kesekretariatan; b. Merencanakan bahan/materi kebijakan strategis kegiatan Perumahan, Kawasan Pemukiman, Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Pemukiman c. Menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana provinsi. d. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. e. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan Pemukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (limabelas) ha. f. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Pemukiman. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah. g. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di bidang perumahan rakyat; h. Merumuskan bahan/materi kebijakan pembinaan koordinasi pengawasan monitoring dan evaluasi serta pengendalian dalam penanganan pembangunan perumahan dan rehabilitasi perumahan rakyat, pembangunan Pemukiman prasarana wilayah perdesaan dan perkotaan; i. Merumuskan bahan/materi kebijakan pembinaan, koordinasi pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian dalam pengembangan peran serta masyarakat dalam rangka	a. Perumusan kebijakan strategis dibidang Perumahan dan Pemukiman; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perumahan dan Pemukiman; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perumahan dan Pemukiman; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perumahan dan Pemukiman; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			<p>pengelolaan perumahan Pemukiman;</p> <p>j. Merumuskan bahan/materi kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang ketatausahaan umum kepegawaian dan keuangan;</p> <p>k. Merumuskan bahan/materi kebijakan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Dinas;</p> <p>l. Merumuskan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang perumahan dan Pemukiman;</p> <p>m. Merumuskan bahan/materi kebijakan laporan kinerja instansi pemerintah, LPPD, ILPPD dan laporan kegiatan Dinas;</p> <p>n. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	
2	Sekretaris	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman kegiatan Program dan Keuangan serta Umum.	<p>a. Menyusun bahan/materi perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Program dan Keuangan serta Umum;</p> <p>b. Menyusun bahan/materi kebijakan pelaksanaan urusan keuangan, surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan asset/barang daerah serta urusan rumah tangga Dinas;</p> <p>c. Menyusun bahan/materi kebijakan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Dinas;</p> <p>d. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi;</p> <p>e. Menyusun bahan/materi kebijakan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Dinas;</p> <p>f. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Kesekretariatan;</p> <p>g. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Kesekretariatan;</p> <p>h. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh</p>	<p>a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan;</p> <p>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Kesekretariatan;</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesekretariatan;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Kesekretariatan; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</p>

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
			pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.	
3	Sub Bagian Keuangan	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman kegiatan Keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan keuangan; b. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi keuangan dan asset dinas; c. Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan dan asset ; d. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan dan pemberhentian pengelola anggaran/ keuangan dan kegiatan; e. Melaksanakan penyiapan bahan/materi kebijakan penyusunan rencana pengeluaran dan penerimaan keuangan dan asset; f. Menyiapkan bahan/materi kebijakan penyelenggara pembinaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan asset ; g. Mencatat dan mengklarifikasi laporan hasil pemeriksaan serta penyiapan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan keuangan dan asset; h. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; i. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan; j. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Keuangan; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
4	Sub Bagian Umum	Menyiapkan bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyiapan kebijakan, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan bahan/materi penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Umum; b. Melaksanakan urusan ketatausahaan; c. Melaksanakan urusan kepegawaian; d. Melaksanakan urusan perlengkapan; e. Melaksanakan pengelolaan, pencatatan dan pemeliharaan aset/ barang daerah; f. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan 	

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman kegiatan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> g. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum; h. Menyiapkan bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum; i. Menyiapkan dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, monitoring dan evaluasi; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	
5	Bidang Perumahan	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman kegiatan Perencanaan Teknis Perumahan, Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan/materi perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan Teknis Perumahan, Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya; b. Melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi. c. Memfasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. e. Menyusun bahan/materi kebijakan kegiatan pengendalian dan sosialisasi tentang rumah sehat; f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dekonsentrasi di bidang perumahan rakyat; g. Menyusun bahan/materi kebijakan kegiatan evaluasi dan penyajian laporan bidang perumahan; h. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Perumahan; i. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Perumahan; j. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Perumahan; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Perumahan; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Perumahan; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Perumahan; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
6	Bidang Pemukiman	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman kegiatan Perencanaan Pemukiman, Penataan Kawasan Kumuh dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pemukiman.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan/materi perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan PEMUKIMAN, Penataan Kawasan Kumuh dan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pemukiman ; b. Menyusun rumusan kebijakan teknis perencanaan, penanganan/pengelolaan Pemukiman rakyat, prasarana perdesaan, dan Prasarana Perkotaan; c. Menyusun, melaksanakan pengendalian dan sosialisasi tentang penataan Pemukiman; d. Menyusun, melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi prasarana Pemukiman, prasarana perdesaan, dan prasarana perkotaan; e. Menyusun, melaksanakan penanganan paska bencana banjir dan bencana alam lainnya yang terkait dengan Pemukiman, prasarana perdesaan, prasarana perkotaan; f. Menyusun, melaksanakan evaluasi dan penyajian laporan bidang Pemukiman; g. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pemukiman; h. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pemukiman; i. Menyusun dan melaksanakan bahan/materi kebijakankoordinasi, monitoring dan evaluasi bidang Pemukiman; j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pemukiman; b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pemukiman; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemukiman; d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemukiman; dan e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.
7	Bidang Pengendalian dan Pengembangan Perumahan Pemukiman	Menyusun bahan/materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan,	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun bahan/materi perumusan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan pengawasan dan pengendalian, Pengembangan Wilayah Pemukiman dan Perumahan serta Kerjasama Pembangunan Perumahan dan Pemukiman; b. Menyusun kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan pembinaan, pelayanan penyelesaian sengketa perumahan, 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan kebijakan strategis dibidang Pengendalian dan Pengembangan Perumahan Pemukiman;

NO	JABATAN	RINGKASAN TUGAS	RINCIAN TUGAS	FUNGSI
1	2	3	4	5
		<p>penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman kegiatan pengawasan dan pengendalian, Pengembangan Wilayah Pemukiman dan Perumahan serta Kerjasama Pembangunan Perumahan dan Pemukiman.</p>	<p>penertiban, sosialisasi dan pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan Pemukiman;</p> <p>c. Melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan konsultasi serta evaluasi pelaksanaan pembinaan, pelayanan penyelesaian sengketa perumahan, pembinaan PPPSRS, pelaksanaan penertiban, pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan Pemukiman;</p> <p>d. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan dan non perizinan bidang pembinaan, penertiban dan peran serta masyarakat;</p> <p>e. Mengkoordinasikan dalam hal penegakan peraturan perundang-undangan daerah di Bidang perumahan dan Pemukiman;</p> <p>f. Melaksanaa pengembangan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan perumahan dan PEMUKIMAN;</p> <p>g. Melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman;</p> <p>h. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Pengendalian dan Pengembangan Perumahan Pemukiman;</p> <p>i. Menyusun bahan/materi kebijakan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Pengendalian dan Pengembangan Perumahan Pemukiman;</p> <p>j. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan;</p> <p>k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.</p>	<p>b. Pelaksanaan kebijakan strategis dibidang Pengendalian dan Pengembangan Perumahan Pemukiman;</p> <p>c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pengendalian dan Pengembangan Perumahan Pemukiman;</p> <p>d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pengendalian dan Pengembangan Perumahan Pemukiman; dan</p> <p>e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas.</p>

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH